

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang terus menerus melaksanakan pembangunan. Pembangunan di Indonesia menitikberatkan pada bidang ekonomi. Sasaran pembangunan di bidang ekonomi menitikberatkan pada sektor industri. Hal ini secara tidak langsung membantu mengatasi masalah pengangguran di Indonesia, karena perusahaan-perusahaan selalu menyerap tenaga kerja setiap tahunnya.

Dengan adanya penyerapan tenaga kerja ini berarti telah terjadi Hubungan Industrial antara pengusaha dengan pekerja. Menurut Payaman Simanjuntak (2003:1) mengatakan bahwa “Hubungan Industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi barang atau pelayanan jasa di suatu perusahaan”.

Didalam segala aktifitas pekerjaan sebuah perusahaan, seringkali muncul perselisihan yang terjadi antara pekerja dengan pimpinan perusahaan. Kita sering mendengar nama Serikat Pekerja yang merupakan sebuah organisasi untuk menjembatani agar bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bantuannya, salah satunya adalah pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Hubungan Industrial antara pengusaha dengan pekerja terjadi setelah diadakan Perjanjian Kerja. Perjanjian Kerja merupakan hasil perundingan dari pihak pengusaha dan pekerja yang disepakati bersama. Agar Perjanjian Kerja sesuai kesepakatan, maka dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja harus diwujudkan dengan

menyerasikan hak dan kewajiban masing–masing pihak secara musyawarah dan mufakat.

Dalam dunia yang ideal pengusaha akan mampu menjaga Hubungan Industrial yang harmonis melalui Perundingan Bersama yang efektif. Hubungan Industrial yang harmonis merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kondisi kerja, kualitas, produktifitas dan daya saing. Menurut Smeru (2007) untuk mencapai Hubungan Industrial yang harmonis diantaranya :

- a. Kesejahteraan karyawan.
- b. Pemenuhan hak–hak karyawan.
- c. Kepatuhan perusahaan dan karyawan dalam melaksanakan perjanjian kerja bersama.
- d. Komunikasi yang baik antara karyawan atau Serikat Pekerja dengan pengusaha.
- e. Menyelesaikan perselisihan yang ada.

Supaya Hubungan Industrial yang Harmonis bisa berjalan dengan baik maka diperlukan persatuan antara pekerja dengan perusahaan yang disebut dengan Serikat Pekerja. Adapun menurut Undang–Undang Dasar Nomor 21 Tahun 2000, Serikat Pekerja merupakan :

“Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.”

dari pengertian tersebut Serikat Pekerja merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari oleh perusahaan. Serikat Pekerja digunakan oleh pekerja sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Suatu kenyataan penetapan syarat-syarat kerja yang lain diserahkan kepada perusahaan dan pekerja sebagai pribadi. Dengan demikian kedudukan pekerja sangat lemah, mereka merasa perlu adanya persatuan. Peran Pekerja di dalam perusahaan bukan hanya menjadi bawahan saja tetapi Pekerja itu sebagai *partner*. Dengan adanya persatuan mereka akan mempunyai kekuatan dalam menghadapi perusahaan. Oleh karena itu dengan dibentuknya Serikat Pekerja harus menjalankan perannya dengan baik agar terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis. Peranan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu peran *development* dan peran konvensional.

PT. South Pacific Viscose adalah perusahaan yang bergerak di bidang bahan baku tekstil dengan jumlah karyawan sebanyak 1800 orang. Perusahaan ini telah memiliki Serikat Pekerja yaitu Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KEP SPSI) dengan jumlah sebanyak 1033 orang atau anggota yang menjadi bagian dari Serikat Pekerja. Serikat Pekerja PT. South Pacific Viscose menjadi jembatan antara pengusaha dengan pekerja dalam menghadapi suatu masalah. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengurus Serikat Pekerja bahwa pekerja menuntut haknya dikarenakan perusahaan masih kurang untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh pekerjanya yaitu dalam hal kompensasi (baik yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung). Dengan terjadinya hal ini dapat menyebabkan salah satu kurang harmonisnya Hubungan Industrial. Pada

kenyataannya dari hasil wawancara dengan salah satu pengurus Serikat Pekerja, perusahaan telah memberikan gaji kepada pekerjanya itu sudah diatas standar UMK sebesar Rp 3.900.000 namun bagi pekerja gaji tersebut belum sesuai dengan kebutuhannya. Pekerja juga menginginkan agar gaji tersebut tidak sampai menurun (tetap stabil). Kemudian diketahui bahwa ada indikasi yaitu para pekerja masih banyak yang menganggap bahwa peran yang dijalankan oleh pengurus dan anggota Serikat Pekerja masih kurang karena aspirasi yang mereka sampaikan melalui Serikat Pekerja tidak semuanya terealisasi. Pada kenyataannya bahwa Serikat Pekerja sudah melakukan yang terbaik untuk para pekerja, akan tetapi dari pihak manajemen pun tidak bisa begitu saja merealisasikan semua keinginan para pekerja karena untuk mengambil sebuah keputusan pihak manajemen pun perlu melakukan banyak pertimbangan.

Penelitian mengenai peran Serikat Pekerja telah dilakukan oleh Syamsul Sanusi dengan judul Peranan dan Fungsi Serikat Pekerja Dalam Menciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis tahun 2008. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Serikat Pekerja bermanfaat bagi para pekerja dan keberadaan Serikat Pekerja dalam perusahaan disatu sisi akan menjadi lawan bagi pengusaha dan disisi lain akan menjadi mitra bagi pengusaha dalam mencapai tujuan bersama yaitu untuk bersama-sama memajukan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian di Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. South Pacific Viscose karena perusahaan tidak akan berjalan tanpa adanya pekerja, pekerja yang baik ialah yang tidak hanya

mementingkan kepentingan dirinya pribadi akan tetapi ikut andil dalam memajukan perusahaan dan mengembangkan perekonomian Indonesia. Maka dari itu peneliti mengambil judul tentang **“Analisis Peran Serikat Pekerja Dalam Upaya Menciptakan Hubungan Industrial Yang Harmonis”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka masalah yang perlu diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Serikat Pekerja dengan pihak manajemen dalam upaya menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis.
2. Apa saja faktor yang dapat mendorong dan menghambat peran Serikat Pekerja dalam upaya menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis.
3. Upaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan Serikat Pekerja dalam menjalankan perannya untuk menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan peran Serikat Pekerja dalam upaya menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Serikat Pekerja dengan pihak manajemen dalam upaya menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis.

- b. Untuk mengetahui faktor yang dapat mendorong dan menghambat peran Serikat Pekerja dalam upaya menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang perlu dilakukan Serikat Pekerja dalam menjalankan perannya untuk menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian bagi khasanah ilmu pengetahuan manajemen terutama manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan Serikat Pekerja.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak manajemen perusahaan PT. South Pacific Viscose dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di PT. South Pacific Viscose mengenai peran Serikat Pekerja dalam upaya menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis.
- b. Memberikan bahan kajian kepada peneliti lain mengenai peran Serikat Pekerja dalam upaya menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis untuk dikembangkan lebih lanjut.

- c. Bagi peneliti pada khususnya, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.



IKOPIN